



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 259 /UN26/HM.06/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan publik lainnya;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Universitas Lampung perlu revisi keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2020;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu merevisi serta mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2020;
  - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2020;
  - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari setiap Fakultas di lingkungan Universitas Lampung;
  - d. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum;
  - e. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 13 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
  4. Para Ketua Lembaga;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 259/UN26/HM.06/2020

TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Personalia Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Karomani, M.Si.	Atasan PPID
2.	Prof. Suharso, Ph.D.	Ketua
3.	Sariman, S.H.	Wakil Ketua
4.	Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.	Sekretaris
5.	Para Dekan/Direktur Program Pascasarjana	PPID Pelaksana Pembantu
6.	Suratno, S.Pd., M.H.	Koordinator Bidang Pengumpulan Data dan Pengelolaan Informasi
7.	Muhammad Badrul Huda, S.I.Kom.	Anggota
8.	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota
9.	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (Tim Advokasi ASN)
10.	Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.	Anggota
11.	Fathoni, S.H., M.H.	Anggota
12.	Muhamad Komarudin, S.T., M.T.,	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
13.	Harno, S.I.Kom	Anggota
14.	Hisna Caca Hayati, S.I.Kom.	Anggota
15.	Myra Desmayenni, S.Pd.	Petugas Pelayanan Informasi Terpadu

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002